



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PINRANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 31 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 188.32/7443/BPD Penjelasan Teknis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :**
1. Undang- Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1035);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang:

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pinrang.
4. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
12. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
14. Pendapatan Desa adalah hak pemerintah desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
15. Belanja Desa adalah kewajiban pemerintah desa yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
16. Pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
18. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan usaha kearah pemenuhan kebutuhan yang dapat dirasakan dalam kelompok masyarakat tersebut.
19. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
20. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Sekretaris Desa, Kaur dan Kasi, Kaur Keuangan.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu (enam) tahun.
22. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
23. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
24. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
25. Pedoman Penyusunan APBDesa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBDesa.

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2021, meliputi:
 - a. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa dengan Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. Prinsip Penyusunan APBDesa;
 - c. Kebijakan Penyusunan APBDesa;
 - d. Teknis Penyusunan APBDesa; dan
 - e. Hal-hal Khusus Lainnya.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Selain Pedoman Penyusunan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat pula Standar Biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, III, IV, V, VI, dan VII Peraturan Bupati ini;

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
Pada tanggal 5 JANUARI 2021

BUPATI PINRANG,


IRWAN HAMID

Diundangkan di Pinrang
Pada tanggal 5 JANUARI 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,

BUDAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2021 NOMOR 2

4

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR
TAHUN 2021 TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2021

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APBDESA
TAHUN ANGGARAN 2021

I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DENGAN
PEMERINTAH DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024. Visi Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024 adalah "Terwujudnya masyarakat Kabupaten Pinrang yang Sejahtera, Religius, Harmonis, Mandiri dan tangguh mengelola Potensi Daerah".

Adapun berdasarkan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 32 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 dijelaskan bahwa tema pembangunan Kabupaten Pinrang tahun 2021 adalah : "Penguatan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Sumber Daya Manusia yang berkarakter untuk Kesejahteraan Masyarakat"

Agar tema dan prioritas pembangunan yang tahun 2021 dapat tercapai/terwujud, maka pemerintah desa diharapkan mendukung sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing desa. Keberhasilan pencapaian sasaran dan bidang-bidang pembangunan daerah dimaksud akan dipengaruhi antara lain karena ada tidaknya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2021. Sesuai ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.

Proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, diwujudkan melalui integritas program dan kegiatan pembangunan yang disesuaikan dengan dinamika kebutuhan dan karakteristik desa masing-masing. Hal tersebut diwujudkan dalam dokumen RPJMDesa yang dituangkan pada RKPDesa yang telah melalui proses perencanaan partisipatif bersama masyarakat yang disepakati bersama antara Pemerintah Desa dan BPD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2021, sehingga pembangunan daerah dan desa dapat berjalan optimal, terpadu dan berkesinambungan.

Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah, dilakukan dengan mempedomani urusan pemerintahan desa, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat desa.

Pengelolaan pengadaan barang atau jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan harus mempedomani Peraturan Kepala LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 26 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

II. PRINSIP PENYUSUNAN APBDesa

Penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2021 didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
2. tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa;
4. akuntabilitas, dalam penyusunan anggaran mempertimbangkan bahwa anggaran tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. partisipatif, dengan melibatkan peran serta masyarakat;
6. memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
7. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, dan peraturan daerah serta peraturan desa lainnya.

III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBDesa

Kebijakan yang harus diperhatikan dalam penyusunan APBDesa Tahun 2021 terkait dengan pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan diatur sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa yaitu semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa. Rencana pendapatan desa yang akan dituangkan dalam APBDesa merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya.

a. Pendapatan Asli Desa (PADes)

Penganggaran Pendapatan Desa yang bersumber dari PADes memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Realisasi penerimaan PADes tahun sebelumnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
- 2) Tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha.
- 3) Dalam APBDes, PADes agar dirinci dan dijelaskan pencantumannya berdasarkan jenisnya yaitu berasal dari hasil usaha desa, hasil aset desa, swadaya, partisipasi dan gotong royong serta pendapatan asli desa lain.

- 4) Swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa.
 - 5) Pendapatan asli desa lain antara lain hasil pungutan Desa.
- b. Dana transfer
- 1) Pemberian Dana Desa kepada Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur mengenai Dana Desa Tahun Anggaran 2021.
 - 2) Pemberian Alokasi Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berpedoman pada Peraturan Bupati, sedangkan untuk besaran Alokasi Dana Desa setiap desa berpedoman pada Keputusan Bupati.
 - 3) Pemberian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah berpedoman pada Peraturan Bupati, sedangkan untuk besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk setiap desa berpedoman pada Keputusan Bupati.
 - 4) Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat umum dan khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan berpedoman pada Peraturan Gubernur. Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat umum dan khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang berpedoman pada Peraturan Bupati.

c. Pendapatan lain-lain

Kelompok pendapatan lain-lain terdiri atas:

- 1) penerimaan dari hasil kerja sama Desa
- 2) penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- 3) penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- 4) koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- 5) bunga bank; dan
- 6) pendapatan lain Desa yang sah.

Pemerintah Desa dapat menganggarkan pendapatan lain-lain setelah mendapatkan kepastian menerima pendapatan lain-lain tersebut.

2. Belanja Desa

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa, dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja Desa disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran, dengan pendekatan kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai:
- 1) penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;

- 2) pelaksanaan pembangunan Desa;
 - 3) pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - 4) pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - 5) Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa
- b. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai:
- 1) penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya;
 - 2) tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

Belanja Desa terdiri dari 5 (lima) bidang yaitu:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang terdiri atas sub bidang:
 - 1) penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa, antara lain:
 - a) penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
 - b) penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa;
 - c) penyediaan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - d) penyediaan operasional pemerintah Desa (ATK, honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dan lain-lain);
 - e) penyediaan tunjangan BPD;
 - f) penyediaan operasional BPD (rapat-rapat ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, pakaian seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dan lain-lain);
 - g) penyediaan insentif/operasional RT/RW;
 - 2) sarana dan prasarana pemerintahan Desa, antara lain:
 - a) penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan;
 - b) pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa; dan
 - c) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa.
 - 3) administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan, antara lain:
 - a) pelayanan administrasi umum dan kependudukan (surat pengantar/pelayanan KTP, akta kelahiran, kartu keluarga dan lain-lain);
 - b) penyusunan/pendataan/pemutakhiran profil desa (profil kependudukan dan potensi desa);
 - c) pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa;
 - d) penyuluhan dan kesadaran masyarakat tentang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - e) pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif;
 - 4) tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan, antara lain:
 - a) penyelenggaraan musyawarah perencanaan Desa / pembahasan APBDes (musdes, musrenbangdes / pramusrenbangdes dan lain- lain yang bersifat reguler);

- b) penyelenggaraan musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dan lain-lain, yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan Desa);
 - c) penyusunan dokumen perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes dan lain-lain);
 - d) penyusunan dokumen keuangan desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait);
 - e) pengelolaan/administrasi/inventarisasi/penilaian aset Desa;
 - f) penyusunan kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dan lain-lain di luar dokumen rencana pembangunan/keuangan);
 - g) penyusunan laporan Kepala Desa/penyelenggaraan pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat);
 - h) pengembangan Sistem Informasi Desa;
 - i) koordinasi/kerjasama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa;
 - j) dukungan pelaksanaan dan sosialisasi pilkades, penyaringan dan penjurangan Perangkat Desa dan pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa);
 - k) penyelenggaraan lomba antarkewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti lomba Desa;
- 5) pertanahan, antara lain:
- a) sertifikasi tanah kas Desa;
 - b) administrasi pertanahan (pendaftaran tanah, dan pemberian registrasi agenda pertanahan);
 - c) fasilitasi sertifikasi tanah untuk masyarakat miskin;
 - d) mediasi konflik pertanahan;
 - e) penyuluhan pertanahan;
 - f) administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - g) penentuan/penegasan/pembangunan batas/patok tanah Desa;
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang terdiri atas sub bidang:
- 1) pendidikan, antara lain:
- a) penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Desa (bantuan honor pengajar, pakaian seragam, operasional dan seterusnya);
 - b) dukungan penyelenggaraan PAUD (APE, sarana PAUD, dan seterusnya);
 - c) penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat;
 - d) pemeliharaan sarana dan prasarana perpustakaan/taman bacaan Desa/sanggar belajar milik Desa;
 - e) pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan/ pengadaan sarana/ prasarana/alat peraga;
 - f) edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/madrasah non-formal milik desa;
 - g) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana prasarana perpustakaan/taman bacaan desa/ sanggar belajar milik desa;
 - h) pengelolaan perpustakaan milik desa (pengadaan buku-buku bacaan, honor penjaga untuk

- perpustakaan/taman bacaan desa);
- i) pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - j) dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi;
- 2) kesehatan, antara lain:
- a) penyelenggaraan pos kesehatan desa (PKD)/polindes milik desa (obat-obatan, tambahan insentif bidan desa/perawat desa penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin dan seterusnya);
 - b) penyelenggaraan posyandu (makanan tambahan, kelas ibu hamil, kelas lansia, insentif kader posyandu);
 - c) penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan (untuk masyarakat, tenaga kesehatan, kader kesehatan dan lain-lain);
 - d) penyelenggaraan desa siaga kesehatan;
 - e) pembinaan palang merah remaja (PMR) tingkat desa;
 - f) pengasuhan bersama atau bina keluarga balita (BKB);
 - g) pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
 - h) pemeliharaansarana/prasaranaposyandu/polindes/PKD;
 - i) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana/ prasarana posyandu/ polindes/ PKD;
- 3) pekerjaan umum dan penataan ruang, antara lain:
- a) pemeliharaan jalan desa;
 - b) pemeliharaan jalan lingkungan permukiman/gang;
 - c) pemeliharaan jalan usaha tani;
 - d) pemeliharaan jembatan milik desa;
 - e) pemeliharaan prasarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, *box/slab culvert*, drainase, prasarana jalan lain);
 - f) pemeliharaan gedung/prasarana balai desa/balai kemasyarakatan;
 - g) pemeliharaan pemakaman milik desa/situs bersejarah milik desa/petilasan milik desa;
 - h) pemeliharaan embung milik desa;
 - i) pemeliharaan monumen/gapura/batas desa;
 - j) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan desa;
 - k) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan lingkungan permukiman/gang;
 - l) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani;
 - m) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jembatan milik desa;
 - n) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, *box/slab culvert*, drainase, prasarana jalan lain);
 - o) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan balai desa/balai kemasyarakatan;
 - p) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pemakaman milik desa/situs bersejarah milik desa/petilasan;
 - q) pembuatan/pemutakhiran peta wilayah dan sosial desa;
 - r) penyusunan dokumen perencanaan tata ruang desa;
 - s) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan embung desa;

- t) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan monumen/gapura/batas desa;
- 4) kawasan permukiman, antara lain:
- a) dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dan lain-lain);
 - b) pemeliharaan sumur resapan milik Desa;
 - c) pemeliharaan sumber air bersih milik desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dan lain-lain);
 - d) pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga (pianisasi, dan lain-lain);
 - e) pemeliharaan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dan lain-lain di luar prasarana jalan);
 - f) pemeliharaan fasilitas jamban umum/MCK umum, dan lain-lain;
 - g) pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah desa/permukiman (penampungan, bank sampah, dan lain-lain);
 - h) pemeliharaan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga);
 - i) pemeliharaan taman/taman bermain anak milik desa;
 - j) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumur resapan;
 - k) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumber air bersih milik desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dan lain-lain);
 - l) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga (pianisasi, dan lain-lain);
 - m) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dan lain-lain di luar prasarana jalan);
 - n) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas jamban umum/MCK umum, dan lain-lain;
 - o) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas pengelolaan sampah desa/permukiman (penampungan, bank sampah, dan lain-lain);
 - p) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga);
 - q) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan taman/taman bermain anak milik desa; dan
- 5) kehutanan dan lingkungan hidup, antara lain:
- a) pengelolaan hutan milik Desa;
 - b) pengelolaan lingkungan hidup desa;
 - c) pelatihan/ sosialisasi/ penyuluhan/ penyadaran tentang lingkungan hidup dan kehutanan;
- 6) perhubungan, komunikasi, dan informatika, antara lain:
- a) pembuatan rambu-rambu di jalan desa;
 - b) penyelenggaraan informasi publik desa (misal : pembuatan poster/baliho informasi penetapan/LPJ APBDes untuk warga, dan lain-lain);
 - c) pengelolaan dan pembuatan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal desa; dan
- 7) energi dan sumber daya mineral, antara lain:

- a) pemeliharaan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat desa;
 - b) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat desa;
- 8) Pariwisata, antara lain:
- a) pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik desa;
 - b) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana pariwisata milik desa;
 - c) pengembangan pariwisata tingkat desa; dan
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang terdiri atas sub bidang:
- 1) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, antara lain:
 - a) pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dan lain-lain);
 - b) penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh pemerintah desa (satlinmas desa);
 - c) koordinasi pembinaan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) skala lokal desa;
 - d) pelatihan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal desa;
 - e) penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal desa;
 - f) bantuan hukum untuk aparat desa dan masyarakat miskin;
 - g) pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan perlindungan masyarakat;
 - 2) kebudayaan dan keagamaan, antara lain:
 - a) pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat desa;
 - b) pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan sebagai wakil desa di tingkat kecamatan dan kabupaten;
 - c) penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dan lain-lain) tingkat desa;
 - d) pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik desa;
 - 3) kepemudaan dan olah raga, antara lain:
 - a) pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga sebagai wakil desa di tingkat kecamatan dan kabupaten;
 - b) penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (kepemudaan, penyadaran wawasan kebangsaan, dan lain-lain) tingkat desa;
 - c) penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olahraga tingkat desa;
 - d) pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik desa;
 - e) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik desa; dan
 - f) pembinaan karang taruna/klub kepemudaan/klub olah raga.

- 4) kelembagaan masyarakat, antara lain:
 - a) pembinaan lembaga adat;
 - b) pembinaan LKMD/LPM/LPMD;
 - c) pembinaan PKK;
 - d) pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang terdiri atas sub bidang:
 - 1) kelautan dan perikanan, antara lain:
 - a) pemeliharaan karamba/kolam perikanan darat milik desa;
 - b) pemeliharaan pelabuhan perikanan sungai/kecil milik desa;
 - c) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan karamba/kolam perikanan darat milik desa;
 - d) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pelabuhan perikanan sungai/kecil milik desa;
 - e) bantuan perikanan (bibit/pakan/dan seterusnya);
 - f) pelatihan/bimtek/pengenalan teknonologi tepat guna untuk perikanan darat/nelayan;
 - 2) pertanian dan peternakan, antara lain:
 - a) peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan padi/jagung, dan lain-lain);
 - b) peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dan lain-lain);
 - c) penguatan ketahanan pangan tingkat desa (lumbung desa, dan lain-lain);
 - d) pemeliharaan saluran irigasi tersier/sederhana;
 - e) pelatihan/bimtek/pengenalan teknonologi tepat guna untuk pertanian/peternakan;
 - 3) peningkatan kapasitas aparatur desa, antara lain:
 - a) peningkatan kapasitas Kepala Desa;
 - b) peningkatan kapasitas Perangkat Desa;
 - c) peningkatan kapasitas BPD; dan
 - 4) pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, antara lain:
 - a) pelatihan/penyuluhan pemberdayaan perempuan;
 - b) pelatihan/penyuluhan perlindungan anak;
 - c) pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang disabilitas);
 - 5) koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), antara lain:
 - a) pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD/ UMKM;
 - b) pengembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi;
 - c) pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan non- pertanian;
 - 6) dukungan penanaman modal, antara lain:
 - a) pembentukan BUMDes (persiapan dan pembentukan awal BUMDes);
 - b) pelatihan pengelolaan BUMDes (pelatihan yang dilaksanakan oleh desa);
 - 7) perdagangan dan perindustrian, antara lain:
 - a) pemeliharaan pasar desa/kios milik desa;

- b) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pasar desa / kios milik desa;
 - c) pengembangan industri kecil level desa;
 - d) pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dan lain-lain);
- e. Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa. Belanja untuk kegiatan pada bidang ini paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
- 1) bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - 2) tidak diharapkan terjadi berulang; dan
 - 3) berada di luar kendali pemerintah Desa.
- Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa yang terdiri sub bidang:
- 1) penanggulangan bencana, yaitu:
 - penanggulangan bencana.
 - 2) keadaan darurat, yaitu:
 - keadaan darurat.
 - 3) mendesak desa, yaitu:
 - mendesak desa.

Klasifikasi belanja desa yang terdiri atas bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa tahun berjalan. Setiap kegiatan dapat terdiri atas 3 (tiga) jenis belanja yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal. Dalam rangka merencanakan dan melaksanakan alokasi belanja untuk setiap bidang, sub bidang dan kegiatan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021 perlu dilakukan analisis kewajaran dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari suatu kegiatan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai

- a. Dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa dengan anggaran yang bersumber dari ADD yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulannya, dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) kegiatan penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, diatur sebagai berikut:
 - a) Penghasilan Tetap : Rp. 2.750.000,-/bulan
 - b) Tunjangan : Rp. 2.000.000,-/bulan
 - 2) kegiatan penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa, diatur sebagai berikut:
 - a) Penghasilan Tetap
 - Sekretaris Desa : Rp. 2.224.500,-/bulan
 - Kaur/Kasi/Kadus : Rp. 2.022.200,-/bulan
 - b) Tunjangan
 - Sekretaris Desa : Rp. 300.000,-/bulan
 - Kaur/Kasi/Kadus : Rp. 250.000,-/bulan
 - 3) kegiatan penyediaan jaminan sosial Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur sebagai berikut:

No	Uraian	GAJI	Iuran Per Bulan			Iuran 1 Tahun		
			Pemberi Kerja (4%)	Pekerja (1%)	Jumlah (5%)	Pemberi Kerja (4%)	Pekerja (1%)	Jumlah (5%)
a	b	c	$d=c \times 4\%$	$e=c \times 1\%$	$f=d+e$	$g=d \times 12$	$h=e \times 12$	$i=g+h$
'1	Kepala Desa	4.750.000	190.000	47.500	237.500	2.280.000	570.000	2.850.000
'2	Sekretaris	3.165.876	126.635	31.659	158.294	1.519.620	379.905	1.899.526
'3	Perangkat Desa	3.165.876	126.635	31.659	158.294	1.519.620	379.905	1.899.526
Total			443.270	110.818	554.088	5.319.241	1.329.810	6.649.051

4) tunjangan kedudukan BPD dengan perincian sebagai berikut:

a) Ketua : Rp 500.000,-/bulan.

b) Wakil ketua : Rp 350.000,-/bulan.

c) Sekretaris : Rp 325.000,-/bulan.

d) Anggota : Rp 300.000,-/bulan.

5) Biaya operasional (Insentif RT/RW) paling tinggi Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah)

2. Belanja Barang dan jasa

Penganggaran Belanja Barang dan Jasa dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk membiayai pengeluaran antara lain:

a. Penyediaan operasional Pemerintah Desa paling tinggi Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

b. Penyediaan operasional BPD paling sedikit sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

c. Honorarium tim atau petugas pelaksana kegiatan

Honorarium tim pelaksana kegiatan dapat diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa pelaksana kegiatan. Selain diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa, honorarium juga dapat diberikan kepada anggota tim atau petugas pelaksana kegiatan selain Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa antara lain anggota tim, narasumber, pelatih, Penganggaran dilakukan sesuai dengan kewajaran beban tugas.

d. upah kerja diberikan kepada tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan pembangunan sesuai dengan kewajaran beban tugas.

e. belanja barang perlengkapan kantor.

f. belanja perjalanan dinas diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, Pimpinan dan Anggota BPD, Tim Pengelola Kegiatan.

g. belanja jasa sewa.

h. belanja operasional perkantoran antara lain belanja rekening telepon, internet, air, listrik, belanja surat kabar, paket pengiriman dan benda-benda pos. Belanja telepon, internet, air dan listrik direncanakan berdasarkan pengeluaran dalam tahun anggaran sebelumnya. Dalam pelaksanaannya dilakukan langkah-langkah penghematan.

i. belanja pemeliharaan Kendaraan Bermotor Dinas digunakan untuk menganggarkan perawatan Kendaraan Bermotor Dinas dan penggantian suku cadang kendaraan. Belanja pemeliharaan Kendaraan Bermotor Dinas untuk biaya penggantian ban paling banyak sekali dalam setahun.

- j. belanja Bahan Bakar Minyak kendaraan dinas.
- k. belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan dianggarkan untuk kebutuhan dalam satu tahun.
- l. belanja cetak dan penggandaan diperhitungkan berdasarkan kebutuhan dikalikan dengan harga satuan yang berlaku.
- m. belanja makan dan minum untuk mendukung kegiatan rapat-rapat, pelatihan/bimtek/kursus/penataran, menerima tamu dan sejenisnya.
- n. belanja pemeliharaan peralatan komputer/printer/teknologi informasi.
- o. belanja pemeliharaan kantor desa.
- p. belanja barang pada masyarakat/kelompok yang dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa.

Belanja Barang dan Jasa memperhitungkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan yang menjadi kewenangan Pemerintah Desa, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan aset tetap lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan desa.

Pelaksanaan kegiatan berupa Belanja Modal berpedoman pada Peraturan Bupati Pinrang Nomor 26 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

IV. TEKNIS PENYUSUNAN APBDESA

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
 - a. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
 - b. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
 - c. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
2. Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
 - a. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama antara Kepala Desa dan BPD.
 - b. Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam Keputusan BPD tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
 - c. Atas dasar Keputusan BPD tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa yang dilaksanakan oleh Sekretaris Desa.
3. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
 - a. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama Pemerintah Desa dan BPD, sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat untuk dievaluasi paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati.

- b. Penyampaian rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada huruf a disertai dengan dokumen meliputi:
 - 1) surat pengantar;
 - 2) rancangan peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa;
 - 3) peraturan Desa tentang RKPDesa;
 - 4) peraturan Desa tentang kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
 - 5) peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan (jika tersedia);
 - 6) peraturan Desa tentang penyertaan modal (jika tersedia);
 - 7) berita acara hasil musyawarah BPD; dan
 - 8) keputusan BPD tentang persetujuan atas rancangan peraturan Desa tentang APBDesa.
 - c. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada huruf b, paling sedikit mencakup:
 - 1) format susunan APBDesa;
 - 2) kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan;
 - 3) kesesuaian dengan RKPDesa tahun berkenaan;
 - 4) keserasian antara kebijakan kabupaten dan kebijakan desa;
 - 5) keserasian dengan kepentingan umum; dan
 - 6) kesesuaian dengan standarisasi indeks harga.
 - d. Camat menetapkan Keputusan Camat tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
 - e. Dalam hal Camat tidak memberikan evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
 - f. Dalam hal evaluasi Camat menyatakan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
 - g. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disempurnakan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf f, dikirim kembali oleh Kepala Desa kepada Camat paling lama 3 (tiga) hari setelah selesainya penyempurnaan.
 - h. Camat menyampaikan surat tanggapan atas penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya hasil penyempurnaan atas Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dari Kepala Desa.
 - i. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada huruf f, selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa.
4. Pengundangan Peraturan Desa tentang APBDesa
- a. Peraturan Desa tentang APBDesa diundangkan dalam

Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

- b. Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APBDesa.
- c. Kepala Desa wajib mengirimkan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diundangkan.

V. HAL-HAL KHUSUS

Pemerintah Desa dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2021, selain memperhatikan kebijakan penyusunan APBDesa, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut:

1. Bagi desa yang terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2020 agar dianggarkan kembali dalam belanja APBDesa Tahun Anggaran 2021 baik untuk belanja kegiatan yang belum selesai dilaksanakan pada Tahun 2020 atau dapat dialihkan untuk membiayai kegiatan baru berdasarkan musyawarah desa.
2. Pemerintah Desa wajib melakukan semua pengadaan barang dalam keadaan baru, khusus kendaraan dinas *on the road* plat merah.
3. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.
4. Untuk terciptanya pengelolaan keuangan desa yang baik, Pemerintah Desa melakukan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi keuangan desa, baik pada tatanan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan maupun pertanggungjawaban melalui perbaikan prosedur, penyiapan instrumen operasional, pelatihan, monitoring dan evaluasi secara lebih akuntabel dan transparan.
5. Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih optimal, Lembaga Desa untuk melakukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi penyelenggara lembaga desa melalui kegiatan pelatihan, bimbingan teknis.

BUPATI PINRANG,


IRWAN HAMID

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI PINRANG
 NOMOR 2 TAHUN 2021
 TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN APBDESA TAHUN ANGGARAN 2021

STANDARISASI INDEKS BIAYA PERJALANAN DINAS ,HONORARIUM DAN UANG SAKU
 PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN PINRANG

A. INDEKS BIAYA PERJALANAN DINAS

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS (Rp)	KETERANGAN
1	Satuan biaya Uang Harian Dinas Dalam Daerah Kabupaten a. Kepala Desa / Pimpinan BPD b. Sekretaris Desa/ Anggota BPD c. Kaur /Kasi/Kadus Staf Perangkat Desa yang berasal dari dari Perangkat Desa d. Staf Perangkat Desa yang tidak berasal dari Perangkat Desa	OH OH OH OH	170.000 170.000 170.000 170.000	
2	Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Kepala Desa dan Perangkat Desa/Ketua BPD/Anggota BPD a. Uang Harian Luar Daerah Kabupaten biaya transport dari dan setempat tujuan batas maksimal (one way) b. Biaya penginapan batas maksimal (perhari) biaya nil	LUMPSUM OH	430.000 732.000	Catatan : Lumpsum adalah :uang yang dibayarkan sekaligus dalam satu waktu, merupakan lawan dari serangkaian pembayaran yang dilakukan dari waktu ke waktu LAMPIRAN III
3	Satuan Biaya Perjalanan Dinas Keluar Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk Kepala Desa/Perangkat Desa/Ketua BPD/Anggota BPD a. uang harian b. biaya transport dari dan ke tempat tujuan (Bandara/pelabuhan)batas maksimal c. biaya taxi d. biaya Penginapan batas maksimal (perhari) biaya nil	LUMPSUM PERHARI	LAMPIRAN IV LAMPIRAN III LAMPIRAN V LAMPIRAN VI	

B. INDEKSI BIAYA HONORARIUM				
NO	JENIS KEGIATAN	SATUAN	HARGA TA.2021	
			KETERANGAN	
1	Honorarium Panitia Kegiatan Pelatihan/Bimtek a penanggung jawab b ketua c sekretaris d anggota	OK OK OK OK	Rp 250.000 Rp 250.000 Rp 200.000 Rp 150.000	Tim kegiatan ditetapkan dengan keputusan kepala desa susunan tim kegiatan diatur sebagai berikut: a. kepala desa selaku penanggungjawab. b. sekretaris desa selaku ketua c. Pelaksana kegiatan anggaran selaku sekretaris d. anggota berasal dari perangkat desa
2	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Pelatihan a. Lama Pelatihan s/d 5 Hari 1. Penanggung jawab 2. Ketua 3. Sekretaris 4. Anggota b. Lama Pelatihan 6 s/d 30 Hari 1. Penanggung jawab 2. Ketua 3. Sekretaris 4. Anggota	OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK	Rp 350.000 Rp 300.000 Rp 150.000 Rp 150.000 Rp 475.000 Rp 400.000 Rp 300.000 Rp 300.000	
2	Honor Tim Penyusun RKP Desa a ketua b sekretaris c anggota	OK OK OK	Rp 500.000 Rp 400.000 Rp 300.000	Pembayaran honorarium satu kali
3	Honorarium Pengelola Keuangan Desa a PKPKD 1. Kepala Desa b PPKD 1. Sekretaris Kegiatan 2. Kaur dan Kasi 3. Kaur Keuangan	OB OB OB OB	Rp. 800.000,- Rp. 500.000 Rp. 350.000 Rp. 350.000	Pembayaran honorarium dilakukan per bulan

NO	JENIS KEGIATAN	SATUAN	HARGA TA.2021	KETERANGAN
14	Konsumsi Rapat di Kantor a makan b snack	orang/kali orang/kali	Rp 25.000,00 Rp 10.000,00	
15	satuan biaya pakaian dinas /kerja a PDH (Pakaian dinas Harian) b Pakaian Batik c. Pakaian Olah Raga	steel lembar steel	Rp 350.000 Rp 175.000,00 Rp 350.000,00	
16	Satuan Biaya Uang Makan Lembur uang makan lembur Catatan : uang Makan lembur diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam berturut turut	Orang/hari	Rp 35.000	
17	Transport Pelatihan di Luar Desa	OK	Rp 50.000	Dapat diberikan pada peserta kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, sejenisnya yang pelaksanaannya diluar desa
18	Pemilihan Pilikades	Paket	Rp 20.000.000	
19	Kegiatan PKK	Paket	Maksimal Rp. 15.000.000,-	
20	Kegiatan LKD	Paket	Maksimal Rp. 7.000.000,-	
21	RT/RW		Maksimal Rp. 5.000.000,-	

BUPATI PINRANG,


IRWAN HAMID

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN APBDESA TAHUN
ANGGARAN 2021

**SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI KABUPATEN PINRANG KE
KABUPATEN/KOTA DALAM DAN LUAR PROVINSI SULSELBAR (ONE WAY)**

NO	ASAL	TUJUAN	BIAYA (Rp)
1	PINRANG	SELAYAR	600.000
2	PINRANG	BULUKUMBA	430.000
3	PINRANG	BANTAENG	400.000
4	PINRANG	JENEPONTO	330.000
5	PINRANG	TAKALAR	290.000
6	PINRANG	GOWA	240.000
7	PINRANG	MAKASSAR	230.000
8	PINRANG	MAROS	200.000
9	PINRANG	PANGKEP	160.000
10	PINRANG	BARRU	135.000
11	PINRANG	PARE PARE	75.000
12	PINRANG	SIDRAP	75.000
13	PINRANG	WAJO	100.000
14	PINRANG	SOPPENG	120.000
15	PINRANG	BONE	210.000
16	PINRANG	SINJAI	320.000
17	PINRANG	ENREKANG	130.000
18	PINRANG	TORAJA	230.000
19	PINRANG	TORAJA UTARA	250.000
20	PINRANG	PALOPO	260.000
21	PINRANG	LUWU	250.000
22	PINRANG	LUWU TIMUR	500.000
23	PINRANG	LUWU UTARA	475.000
24	PINRANG	POLMAS	125.000
25	PINRANG	MAJENE	270.000
26	PINRANG	MAMASA	275.000
27	PINRANG	MAMUJU	325.000
28	PINRANG	MAMUJU TENGAH	475.000
29	PINRANG	MAMUJU UTARA	650.000

BUPATI PINRANG,


IRWAN HAMID

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI PINRANG
 NOMOR 2 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEDOMAN PENYUSUNAN APBDESA TAHUN ANGGARAN
 2021

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR PROPINSI

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA (Rp)	DIKLAT (Rp)
1	ACEH	OH	Rp 360.000	Rp 110.000
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp 370.000	Rp 110.000
3	RIAU	OH	Rp 370.000	Rp 110.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 370.000	Rp 110.000
5	JAMBI	OH	Rp 370.000	Rp 110.000
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp 380.000	Rp 110.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp 380.000	Rp 110.000
8	LAMPUNG	OH	Rp 380.000	Rp 110.000
9	BENGKULU	OH	Rp 380.000	Rp 110.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 410.000	Rp 120.000
11	BANTEN	OH	Rp 370.000	Rp 110.000
12	JAWA BARAT	OH	Rp 430.000	Rp 130.000
13	DKI JAKARTA	OH	Rp 530.000	Rp 160.000
14	JAWA TENGAH	OH	Rp 370.000	Rp 110.000
15	D.I YOGYAKARTA	OH	Rp 420.000	Rp 130.000
16	JAWA TIMUR	OH	Rp 410.000	Rp 120.000
17	BALI	OH	Rp 480.000	Rp 140.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 440.000	Rp 130.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 430.000	Rp 130.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 380.000	Rp 110.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 360.000	Rp 110.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 380.000	Rp 110.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 430.000	Rp 130.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 430.000	Rp 130.000
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp 370.000	Rp 110.000
26	GORONTALO	OH	Rp 370.000	Rp 110.000
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp 410.000	Rp 120.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 430.000	Rp 130.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 370.000	Rp 110.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 380.000	Rp 110.000
31	MALUKU	OH	Rp 380.000	Rp 110.000
32	MALUKU UTARA	OH	Rp 430.000	Rp 130.000
33	PAPUA	OH	Rp 580.000	Rp 170.000
34	PAPUA BARAT	OH	Rp 480.000	Rp 140.000

BATAS BIAYA TERTINGGI

BUPATI PINRANG,


 IRWAN HAMID

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI PINRANG
 NOMOR 2 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEDOMAN PENYUSUNAN APBDESA TAHUN
 ANGGARAN 2021

SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR PROVINSI

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
1	ACEH	ORANG/KALI	Rp 123.000
2	SUMATERA UTARA	ORANG/KALI	Rp 232.000
3	RIAU	ORANG/KALI	Rp 94.000
4	KEPULAUAN RIAU	ORANG/KALI	Rp 137.000
5	JAMBI	ORANG/KALI	Rp 147.000
6	SUMATERA BARAT	ORANG/KALI	Rp 190.000
7	SUMATERA SELATAN	ORANG/KALI	Rp 128.000
8	LAMPUNG	ORANG/KALI	Rp 167.000
9	BENGKULU	ORANG/KALI	Rp 109.000
10	BANGKA BELITUNG	ORANG/KALI	Rp 90.000
11	BANTEN	ORANG/KALI	Rp 446.000
12	JAWA BARAT	ORANG/KALI	Rp 166.000
13	DKI JAKARTA	ORANG/KALI	Rp 256.000
14	JAWA TENGAH	ORANG/KALI	Rp 750.000
15	D.I YOGYAKARTA	ORANG/KALI	Rp 118.000
16	JAWA TIMUR	ORANG/KALI	Rp 194.000
17	BALI	ORANG/KALI	Rp 159.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	ORANG/KALI	Rp 231.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	ORANG/KALI	Rp 108.000
20	KALIMANTAN BARAT	ORANG/KALI	Rp 135.000
21	KALIMANTAN TENGAH	ORANG/KALI	Rp 111.000
22	KALIMANTAN SELATAN	ORANG/KALI	Rp 150.000
23	KALIMANTAN TIMUR	ORANG/KALI	Rp 450.000
24	KALIMANTAN UTARA	ORANG/KALI	Rp 102.000
25	SULAWESI UTARA	ORANG/KALI	Rp 138.000
26	GORONTALO	ORANG/KALI	Rp 240.000
27	SULAWESI BARAT	ORANG/KALI	Rp 313.000
28	SULAWESI SELATAN	ORANG/KALI	Rp 145.000
29	SULAWESI TENGAH	ORANG/KALI	Rp 165.000
30	SULAWESI TENGGARA	ORANG/KALI	Rp 171.000
31	MALUKU	ORANG/KALI	Rp 240.000
32	MALUKU UTARA	ORANG/KALI	Rp 215.000
33	PAPUA	ORANG/KALI	Rp 431.000
34	PAPUA BARAT	ORANG/KALI	Rp 182.000

MENUJU /KEMBALI KE ACARA DI DAERAH/LOKASI TUJUAN MENGGUNAKAN MODAL TRANSPORTASI MELEBIHI BESARAN NILAI BIAYA TAXI, MAKA DAPAT DIBERIKAN PEMBIAYAAN SECARA AT COST

BUPATI PINRANG,


 IRWAN HAMID

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI PINRANG
 NOMOR 2 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEDOMAN PENYUSUNAN APBDESA TAHUN
 ANGGARAN 2021

NO	PROVINSI	TARIF HOTEL(Rp)	
		KEPALA DESA/KETUA BPD	PERANGKAT DESA/ANGGOTA BPD
1	ACEH	Rp 556.000	Rp 556.000
2	SUMATERA UTARA	Rp 530.000	Rp 530.000
3	RIAU	Rp 852.000	Rp 852.000
4	KEPULAUAN RIAU	Rp 792.000	Rp 792.000
5	JAMBI	Rp 580.000	Rp 580.000
6	SUMATERA BARAT	Rp 650.000	Rp 650.000
7	SUMATERA SELATAN	Rp 861.000	Rp 861.000
8	LAMPUNG	Rp 580.000	Rp 580.000
9	BENGKULU	Rp 630.000	Rp 630.000
10	BANGKA BELITUNG	Rp 622.000	Rp 622.000
11	BANTEN	Rp 718.000	Rp 718.000
12	JAWA BARAT	Rp 570.000	Rp 570.000
13	DKI JAKARTA	Rp 730.000	Rp 730.000
14	JAWA TENGAH	Rp 600.000	Rp 600.000
15	D.I YOGYAKARTA	Rp 845.000	Rp 845.000
16	JAWA TIMUR	Rp 664.000	Rp 664.000
17	BALI	Rp 910.000	Rp 910.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Rp 580.000	Rp 580.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Rp 550.000	Rp 550.000
20	KALIMANTAN BARAT	Rp 538.000	Rp 538.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Rp 659.000	Rp 659.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Rp 540.000	Rp 540.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Rp 804.000	Rp 804.000
24	KALIMANTAN UTARA	Rp 804.000	Rp 804.000
25	SULAWESI UTARA	Rp 782.000	Rp 782.000
26	GORONTALO	Rp 764.000	Rp 764.000
27	SULAWESI BARAT	Rp 704.000	Rp 704.000
28	SULAWESI SELATAN	Rp 732.000	Rp 732.000
29	SULAWESI TENGAH	Rp 951.000	Rp 951.000
30	SULAWESI TENGGARA	Rp 786.000	Rp 786.000
31	MALUKU	Rp 667.000	Rp 667.000
32	MALUKU UTARA	Rp 600.000	Rp 600.000
33	PAPUA	Rp 829.000	Rp 829.000
34	PAPUA BARAT	Rp 718.000	Rp 718.000

PEMBIAYAAN BATAS TERTINGGI AT COST

BUPATI PINRANG,


 IRWAN HAMID

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN APBDESA TAHUN ANGGARAN 2021

SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (PP)

NO	ASAL	TUJUAN	BUSINESS	EKONOMI
1	MAKASSAR	JAKARTA	Rp 7.444.000	Rp 3.829.000
2	MAKASSAR	AMBON	Rp 6.022.000	Rp 3.455.000
3	MAKASSAR	BALIKPAPAN	Rp 12.664.000	Rp 6.150.000
4	MAKASSAR	BANDA ACEH	Rp 12.760.000	Rp 6.731.000
5	MAKASSAR	BANDAR LAMPUNG	Rp 8.161.000	Rp 4.161.000
6	MAKASSAR	BATAM	Rp 10.375.000	Rp 5.337.000
7	MAKASSAR	DENPASAR	Rp 4.162.000	Rp 2.631.000
8	MAKASSAR	JAMBI	Rp 9.659.000	Rp 4.952.000
9	MAKASSAR	JOGJAKARTA	Rp 6.525.000	Rp 3.893.000
10	MAKASSAR	KUPANG	Rp 7.637.000	Rp 4.311.000
11	MAKASSAR	BIAK	Rp 8.493.000	Rp 4.931.000
12	MAKASSAR	JAYAPURA	Rp 10.193.000	Rp 5.787.000
13	MAKASSAR	KENDARI	Rp 2.663.000	Rp 1.786.000
14	MAKASSAR	MANADO	Rp 5.327.000	Rp 2.909.000
15	MAKASSAR	TIMIKA	Rp 11.723.000	Rp 6.567.000
16	MAKASSAR	MALANG	Rp 10.129.000	Rp 6.166.000
17	MAKASSAR	MATARAM	Rp 4.717.100	Rp 2.909.000
18	MAKASSAR	MEDAN	Rp 12.514.000	Rp 6.172.000
19	MAKASSAR	PADANG	Rp 10.974.000	Rp 6.402.000
20	MAKASSAR	PALEMBANG	Rp 9.466.000	Rp 4.781.000
21	MAKASSAR	PALU	Rp 4.268.000	Rp 2.578.000
22	MAKASSAR	PANGKAL PINANG	Rp 9.060.000	Rp 4.663.000
23	MAKASSAR	PONTIANAK	Rp 9.915.000	Rp 5.241.000
24	MAKASSAR	SEMARANG	Rp 9.466.000	Rp 4.706.000
25	MAKASSAR	SOLO	Rp 9.466.000	Rp 4.845.000
26	MAKASSAR	SURABAYA	Rp 5.936.000	Rp 3.433.000

BUPATI PINRANG,


IRWAN HAMID